

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkoba bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat dan aparat penegak hukum di Indonesia. Tindak pidana narkoba tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, tindak pidana narkoba digolongkan ke dalam tindak pidana khusus.

Pemberantasan tindak pidana narkoba masih begitu sulit untuk dilakukan di Indonesia, karena ada begitu banyak kasus yang melibatkan masyarakat maupun penegak hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

Sulitnya pemberantasan tindak pidana narkoba dapat dikaitkan dengan konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika

disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Itulah sebabnya masyarakat Indonesia bersama aparat penegak hukum begitu gencar memerangi dan memberantas tindak pidana narkoba. Selain karena tidak hanya merugikan mereka yang terlibat di dalamnya, tindak pidana narkoba juga merusak setiap aspek kehidupan masyarakat secara meluas tanpa mengenal usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosial, keadaan ekonomi, dan lain-lain. Tindak pidana narkoba tidak hanya dilakukan oleh satu orang atau lebih saja, melainkan juga terdapat sekelompok orang yang tergabung dalam suatu jaringan besar narkoba, baik nasional maupun internasional untuk merusak tatanan kehidupan masyarakat bahkan kehidupan suatu negara.

Tindak pidana narkoba yang semakin meluas dan menyentuh hampir setiap elemen masyarakat merupakan alasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang secara gamblang mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang digolongkan ke dalam tindak pidana narkoba beserta ancaman sanksi pidana bagi yang melanggar. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

tampaknya sudah sangat jelas bagi aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana narkoba, sehingga pelaku maupun korban semakin berkurang.

Dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, masih ditemukan hakim yang dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Perkara konkret yang berkaitan dengan tidak sesuainya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perkara yang melibatkan terdakwa Rita Haryati Siregar, seorang warga Pematangsiantar, Sumatera Utara, yang diadili di Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor Register Perkara 172/Pid.Sus/2018/PN.Sim. Oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM 94/Simal/N.2.24/Euh.2/4/2018, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yakni Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dalam tuntutanannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan menyatakan terdakwa Rita Haryati Siregar terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim tersebut

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rita Haryati Siregar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Karena tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa, maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus yang menyimpang dari ketentuan KUHP.

Permasalahannya adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili terdakwa pelaku tindak pidana narkotika Rita Haryati Siregar justru mengabaikan ketentuan pidana minimum khusus Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut yang diketuai oleh Lisfer Berutu, S.H., M.H. yang pada saat itu juga merupakan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun menyatakan bahwa terdakwa Rita Haryati Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana penjara selama 2 (tahun) dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam hukum acara pidana, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada terdakwa harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan tinggi rendahnya hukuman terhadap terdakwa walaupun bukan merupakan acuan mutlak. Dalam hal penjatuhan pidana minimum khusus dan maksimum khusus, terutama dalam tindak pidana narkotika, keadaan tersebut akan sangat berpengaruh bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.¹

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan, yang merumuskan bahwa:

"Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana harus didasarkan pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-

¹ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, hlm. 102.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup."²

Dalam tindak pidana narkotika yang ditangani oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun terhadap terdakwa Rita Haryati Siregar, keadaan yang meringankan terdakwa justru mendominasi sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis ringan, yakni terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa adalah orang yang pernah berjasa terhadap Polri dalam mengungkap kasus narkotika, terdakwa adalah seorang ibu, terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan terdakwa menyesali perbuatannya.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut akhirnya memicu protes dari sebagian masyarakat, yaitu massa yang tergabung dari lembaga Sumut Watch, Eltrans, dan Kompas yang melakukan aksi unjuk rasa di Pengadilan Negeri Simalungun yang protes terhadap hasil kinerja Lisfer Berutu, S.H., M.H. Mereka juga mengharapkan agar hakim-hakim lainnya di Pengadilan Negeri Simalungun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana narkotika tidak menjatuhkan putusan yang ringan.³

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut diduga dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana narkotika terhadap Rita Haryati Siregar mendapatkan tekanan dari pihak luar yang memiliki kepentingan

² Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

³ <http://medan.tribunnews.com/2018/09/17/jelang-mutasi-pejabat-massa-berdemo-beberkan-kinerja-buruk-ketua-pn-lisfer-berutu>, diakses 22 Februari 2019.

sehingga pidana yang dijatuhkan jauh lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Padahal, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dirumuskan bahwa salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana narkoba terhadap terdakwa Rita Haryati Siregar tersebut dinilai melahirkan citra buruk peradilan yang tidak mencerminkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang menciderai kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana narkoba sebagai sarana untuk memberantas tindak pidana narkoba, merupakan kewajiban bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun maupun hakim-hakim lainnya yang menangani perkara pidana narkoba untuk menyadari bahwa tindak pidana narkoba sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Diharapkan hakim-hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana narkoba benar-benar menyadari tugas mereka dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara proporsional yang didambakan oleh masyarakat. Hal tersebut akan sangat berpengaruh pada

kepercayaan masyarakat terhadap peradilan, terutama yang menyangkut tindak pidana narkoba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba dengan menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus?
2. Apakah putusan tersebut mendukung pemberantasan tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh data tentang dasar pertimbangan putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui mendukung tidaknya putusan tersebut terhadap pemberantasan tindak pidana narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu memberikan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan dasar pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat yaitu:

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat mengasah kemampuan dalam menganalisis dasar pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
- b. Bagi mahasiswa fakultas hukum, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai dasar pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
- c. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pedoman dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba agar selalu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi apabila di kemudian hari ditemukan penegak hukum yang menyimpangi

ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memberantas tindak pidana narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul "Dasar Pertimbangan Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana di Bawah Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN.Sim)" merupakan tulisan yang dibuat oleh penulis sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi dari tulisan orang lain, sekalipun mungkin terdapat kesamaan judul. Letak kekhususan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang dasar pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Hasil penelitian orang lain yang berbeda dengan penelitian penulis adalah:

1. Skripsi berjudul "Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam Perkara Polisi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms.)" yang ditulis oleh Stepanus Prabowo Kusumo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan NPM 110510578. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutus Perkara Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms. sudah sesuai dengan asas keadilan yang berdasarkan Pancasila? Adapun hasil penelitian ini adalah pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam

memutus Perkara Nomor: 104/Pid.Sus/2014/PN Bms. sudah sesuai dengan asas keadilan yang berdasarkan Pancasila yaitu sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun terdakwa dalam kasus ini adalah seorang polisi, tetapi Majelis hakim tetap memeriksa dan memutus perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dalam menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sarannya, penulis menyampaikan bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Banyumas seharusnya menjatuhkan terdakwa dengan hukuman maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 ayat (1) butir a yaitu 4 (empat) tahun penjara, karena terdakwa adalah seorang polisi yang seharusnya aparat penegak hukum itu menegakkan hukum, bukan melanggar hukum. Kemudian, saran dalam hasil penelitian ini adalah seharusnya terdapat penambahan pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana narkotika, agar sanksi yang diberikan lebih berat daripada masyarakat biasa. Selain itu, Majelis hakim harus tetap berpedoman pada asas-asas yang berlaku seperti asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum supaya keadilan tetap bisa ditegakkan.

2. Skripsi berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta" yang ditulis oleh Barry Franky Siregar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma

Jaya Yogyakarta dengan NPM 080509986. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis pengedar narkoba di Kota Yogyakarta? Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap seorang residivis pengedar narkoba dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi, kemudian profesionalisme, hukum pidana yang berdasarkan Pasal 1 KUHP, terdakwa, tuntutan masyarakat, individu, sikap perilaku yang apriori, sikap perilaku yang emosional, sikap *arrogance power*, dan moral. Dalam hal penjatuhan pidana terhadap residivis pengedar narkoba, hakim menambahkan sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan. Namun, dalam hal penjatuhan putusan terhadap seorang residivis pengedar narkoba, hakim memiliki kendala yaitu ketidaktahuan apakah terdakwa sudah pernah dijatuhi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap sebelumnya atau belum. Maka, dalam hal ini penyidik berperan penting untuk membantu hakim dalam memutus suatu perkara, dengan cara memasukkan putusan sebelumnya ke dalam surat dakwaan. Dalam sarannya, penulis menyampaikan bahwa hakim harus lebih teliti lagi dalam menangani suatu proses pemeriksaan di pengadilan, dan selalu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga nantinya putusan hakim tersebut mencerminkan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, hakim dalam hal ini juga harus ikut membantu program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba yang dapat merusak anak-anak generasi penerus bangsa

dengan cara melakukan program penyuluhan terhadap masyarakat tentang bahaya narkoba.

3. Skripsi berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Kejahatan Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 186/Pid.Sus/2016/PN.Pol)" yang ditulis oleh Nur Aulia Sari, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 10500113229. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkoba di Pengadilan Negeri Polewali? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kejahatan penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Polewali? Adapun hasil penelitian ini adalah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan sebagaimana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkoba diuraikan secara tersendiri, dan ancaman pidananya yang lebih berat juga disertai dengan pidana denda yang sangat tinggi, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali dijatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan penjara. Kemudian, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kejahatan narkoba terdiri atas 2 (dua) faktor yaitu yang ada pada diri terdakwa yang meliputi: usia terdakwa, pengalaman dipidana, pengakuan, sikap penyesalan, kesopanan, kelanjutan pendidikan, kedudukan dalam keluarga, serta kedudukan dalam masyarakat. Sedangkan faktor di

luar diri terdakwa adalah jenis dan jumlah narkoba yang digunakan, golongan narkoba yang digunakan, serta peran pelaku dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba tersebut. Dalam sarannya, penulis menyampaikan bahwa: (a) Para pembuat undang-undang hendaknya memberikan pedoman penindasan khusus yang memenuhi skala prioritas tentang narkoba sebagai pedoman pemidanaan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa, karena KUHP belum cukup menjadi pedoman pemidanaan bagi hakim, di mana hakim sebagai penegak hukum yang berwenang mengadili hanya mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di lapangan pada saat persidangan. Oleh sebab itu diperlukan suatu pedoman khusus pemidanaan yang dapat membuat putusan hakim menjadi lebih obyektif; (b) Hakim dalam mempertimbangkan faktor berat-ringannya putusan pidana pada kasus kejahatan narkoba, sebaiknya tidak hanya melakukan pertimbangan pada saat proses persidangan berlangsung, tetapi hendaknya juga di luar proses persidangan. Hal ini dimaksudkan agar hakim dapat menggali lebih banyak lagi faktor-faktor yang terkait dengan masalah tersebut. Pertimbangan tidak hanya yang ada pada terdakwa, perbuatan, dan faktor narkoba saja sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan kesalahan terdakwa; (c) Dalam setiap persidangan di pengadilan, saksi yang pada umumnya dari anggota Polri hendaknya dilakukan pemanggilan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti saksi pada umumnya dipanggil secara tertulis, serta diberikan interval waktu yang layak untuk sebuah pemanggilan bagi para saksi dalam memberikan

kesaksian di persidangan; (d) Khusus untuk kejahatan penyalahgunaan narkoba yang pelakunya melibatkan aparat atau pejabat negara yang seharusnya menjadi contoh, hendaknya hakim memberlakukan asas *lex specialis* yaitu sanksi lebih berat yang seharusnya khusus diberikan kepada pelaku yang (perbuatannya) menjadi contoh, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya seorang anggota dewan terhormat (DPR/DPRD) yang terlibat kasus kejahatan narkoba, maka sanksinya semestinya dua kali lipat kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat biasa.

F. Batasan Konsep

1. Pertimbangan adalah pendapat tentang baik dan buruk. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
2. Putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang pengadilan terbuka berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Sanksi pidana adalah suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.
4. Pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan menerapkan batasan waktu hukuman minimum tertentu yang berlaku dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Pelaku tindak pidana narkoba adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, baik dirinya sendiri maupun orang lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dilakukan dengan:

- a. pendekatan undang-undang (*statute approach*);
- b. pendekatan kasus (*case approach*);
- c. pendekatan historis (*historical approach*);
- d. pendekatan komparatif (*comparative approach*); dan
- e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴

Penelitian ini menekankan pada pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan. Tidak hanya berkaitan

⁴ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 172.

dengan putusan pengadilan, namun juga yang berkaitan dengan penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, dengan memperhatikan pada sifat normatifnya. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁵

2. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.⁶ Bahan hukum primer yang digunakan yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; dan

⁵ *Ibid.*, hlm. 173.

⁶ *Ibid.*, hlm. 216.

6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan yakni:

- 1) Buku; dan
- 2) Internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder berupa termasuk buku, jurnal, dan skripsi lain yang relevan. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Hendri Irawan, S.H., M.Hum., seorang hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang pernah memeriksa dan mengadili perkara pidana narkoba untuk memperoleh pendapat hukum mengenai putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN.Sim.

⁷ *Ibid.*

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa buku, internet, dan pendapat hukum dianalisis.

H. Sistematika Skripsi

Skripsi ini terdiri atas tiga bab, yakni:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang narkoba dan tindak pidana narkoba yang lebih lanjut menguraikan tentang narkoba dan tindak pidana narkoba; tinjauan umum tentang hakim dan kekuasaan kehakiman dan tinjauan umum tentang putusan pengadilan; dan analisis terhadap putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana narkoba (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN.Sim).

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Simalungun yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus terhadap terdakwa Rita Haryati Siregar tidak tepat dan tidak mencerminkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, putusan tersebut tidak mendukung pemberantasan tindak pidana narkoba karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak memperhatikan atau bahkan mengabaikan keterkaitan antara teori gabungan sebagai tujuan pemidanaan dan pengimplementasian kebebasan dan kemandirian hakim dalam memutus perkara yang diperiksa dan diadili. Saran penulis berdasarkan hasil penelitian ini adalah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut tidak perlu lagi mengacu pada ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang memungkinkan bagi mereka untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus terhadap terdakwa Rita Haryati Siregar. Hal tersebut dikarenakan bahwa rumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan sangat jelas mengatur bahwa setiap pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana minimum khusus. Diharapkan dengan ancaman pidana minimum khusus tersebut memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba dan sebagai acuan bagi masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana narkoba yang merugikan diri sendiri dan orang lain.